| **BATANG TUBUH** | **PENJELASAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- | --- |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR .../POJK.03/2022  TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  NOMOR 11/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM | PENJELASAN  ATAS  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  NOMOR /POJK.03/2022  TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  NOMOR 11/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM |  |  |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, |  |  |  |
| Menimbang: | 1. UMUM |  |  |
| 1. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, mampu berkembang dan bersaing secara nasional maupun internasional serta sejalan dengan perkembangan standar internasional, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum; | Sejalan dengan standar internasional “Basel III: *Finalising post-crisis reforms*” yang lebih dikenal dengan Basel III *reforms*, Bank dituntut melakukan penyesuaian dalam kerangka perhitungan permodalan yang sifatnya lebih sensitif terhadap risiko dengan penguatan dari sisi manajemen risiko. Penyesuaian tersebut tercermin dalam perubahan teknis perhitungan aset tertimbang menurut risiko yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, komponen modal inti dan modal pelengkap Bank yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak mengalami perubahan. |  |  |
| 1. bahwa untuk mendukung pendalaman pasar keuangan melalui optimalisasi fungsi lembaga *central counterparty*, dibutuhkan standar pengaturan untuk instrumen yang ditransaksikan baik melalui atau tanpa melalui lembaga *central counterparty*; | Selanjutnya, untuk mendukung pendalaman pasar keuangan yaitu dengan optimalisasi fungsi dan peran lembaga *central counterparty*, Bank perlu menerapkan standar internasional “*Capital requirements for bank exposures to central counterparties*” dan “*Margin requirements for non-centrally cleared derivatives*“. Standar dimaksud bertujuan untuk mengurangi risiko sistemik yang muncul di pasar keuangan sehingga Bank didorong untuk dapat melakukan transaksi melalui lembaga *central counterparty*. |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum; | Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum antara lain berupa penyelarasan terhadap pengaturan perhitungan aset tertimbang menurut risiko serta penyediaan permodalan untuk eksposur kepada lembaga *central counterparty* dan persyaratan margin untuk transaksi derivatif. |  |  |
| Mengingat: |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992  Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); |  |  |  |
| 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5929); |  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |  |
| Menetapkan: |  |  |  |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM. |  |  |  |
|  | 1. PASAL DEMI PASAL |  |  |
| Pasal I | Pasal I |  |  |
| Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5929) diubah sebagai berikut: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: |  |  |  |
| Pasal 4 | Pasal 4 |  |  |
| 1. Bank yang tergolong sebagai Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2, KBMI 3, dan KBMI 4 wajib membentuk *Capital Conservation Buffer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a. | Pengelompokan KBMI mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Bank Umum. |  |  |
| 1. Kewajiban pembentukan *Countercyclical Buffer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b berlaku bagi seluruh Bank. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank yang ditetapkan berdampak sistemik wajib membentuk *Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan dalam Pasal 14 tetap, dengan perubahan penjelasan Pasal 14 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Pasal 14 |  |  |
|  | Ayat (1)  Huruf a  Angka 1  Huruf a)  Yang dimaksud dengan “selisih lebih penjabaran laporan keuangan” adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Bank dan/atau Perusahaan Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan.  Huruf b)  Pengertian aset keuangan yang dikategorikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.  Huruf c)  Yang dimaksud dengan “saldo surplus revaluasi aset tetap” adalah selisih penilaian kembali aset tetap milik Bank. Pengakuan saldo surplus revaluasi aset tetap mengikuti standar akuntansi keuangan mengenai aset tetap.  Angka 2  Huruf a)  Yang dimaksud dengan “agio” adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih tinggi dari nilai nominal.  Huruf b)  Yang dimaksud dengan “cadangan umum” adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sebagai cadangan umum.  Huruf c)  Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak mencakup:  1) laba tahun lalu yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota; dan  2) laba ditahan (*retained earnings*) yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.  Huruf d)  Yang dimaksud dengan “laba tahun berjalan” adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak dan pembayaran dividen.  Huruf e)  Penyetoran dana dalam rangka penambahan modal ditempatkan pada Bank yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam hal berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan, calon pemegang saham Bank atau dana setoran modal diketahui tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau sebagai modal, dana tersebut tidak dapat diakui sebagai komponen modal.  Huruf f)  Cukup jelas.  Huruf b  Angka 1  Huruf a)  Yang dimaksud dengan “selisih kurang penjabaran laporan keuangan” adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Bank dan/atau Perusahaan Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan mengenai penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing.  Huruf b)  Pengertian aset keuangan yang dikategorikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.  Angka 2  Huruf a)  Yang dimaksud dengan “disagio” adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih rendah dari nilai nominal.  Huruf b)  Yang dimaksud dengan “rugi tahun-tahun lalu” adalah seluruh rugi yang dibukukan Bank pada tahun-tahun lalu.  Huruf c)  Yang dimaksud dengan “rugi tahun berjalan” adalah seluruh rugi yang dibukukan Bank dalam tahun buku berjalan.  Huruf d)  Yang dimaksud dengan “selisih kurang antara PPA atas aset produktif dan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan atas aset produktif” adalah selisih kurang antara total PPA (cadangan umum dan cadangan khusus atas seluruh aset produktif) yang wajib dibentuk sesuai ketentuan mengenai penilaian kualitas aset Bank dengan total cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (*impairment*) atas seluruh aset produktif (secara individu dan secara kolektif) sesuai standar akuntansi keuangan.  Huruf e)  Selisih kurang ini timbul karena jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi (*mark to market*) dari instrumen keuangan dalam *Trading Book* yang mempertimbangkan berbagai faktor tertentu antara lain karena posisi yang kurang likuid melebihi jumlah penyesuaian yang dipersyaratkan sesuai standar akuntansi keuangan mengenai pengukuran instrumen keuangan, khususnya instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar. Sesuai Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, penyesuaian terhadap hasil valuasi instrumen keuangan akan langsung mengurangi atau menambah nilai tercatat instrumen keuangan.  Huruf f)  Yang dimaksud dengan “PPA non-produktif” adalah cadangan yang wajib dibentuk untuk aset non-produktif sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset Bank.  Huruf g)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Huruf a  Hal ini terjadi apabila Bank menetapkan untuk mengukur kewajiban keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value option*) sesuai standar akuntansi keuangan.  Huruf b  Yang dimaksud dengan “keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (*gain on sale*)” adalah keuntungan yang diperoleh Bank sebagai kreditur asal (*originator*) atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi yang bersumber dari kapitalisasi pendapatan masa mendatang (*expected future margin*) atau kapitalisasi pendapatan dari penyediaan jasa (*servicing income*). |  |  |
| 1. Ketentuan dalam Pasal 27 tetap, dengan perubahan penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Pasal 27 |  |  |
|  | Metode perhitungan ATMR diatur lebih lanjut dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit, perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional, dan perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar. |  |  |
| 1. Pasal 30 dihapus. | Dihapus. |  |  |
| 1. Pasal 31 dihapus. | Dihapus. |  |  |
| 1. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut: |  |  |  |
| Pasal 33A | Pasal 33A |  |  |
| 1. Pemenuhan kriteria tertentu sebagai dasar kewajiban perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 32, dan Pasal 33 berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Mulai 1 Januari 2024, seluruh Bank wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Pasar. |  |  |
| 1. Pasal 34 dihapus. | Dihapus. |  |  |
| 1. Pasal 35 dihapus. | Dihapus. |  |  |
| 1. Pasal 36 dihapus. | Dihapus. |  |  |
| 1. Pasal 42 dihapus. | Dihapus. |  |  |
| 1. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut: |  |  |  |
| BAB IIIA  PERHITUNGAN MODAL UNTUK TRANSAKSI TERKAIT LEMBAGA *CENTRAL COUNTERPARTY* DAN PERSYARATAN MARGIN |  |  |  |
| 1. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 42A dan 42B, sehingga berbunyi sebagai berikut: |  |  |  |
| Pasal 42A | Pasal 42A |  |  |
| Bank wajib menyediakan permodalan yang cukup untuk eksposur kepada lembaga *central counterparty.* | Lembaga *central counterparty* di dalam negeri mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan lembaga *central counterparty* untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar *over-the-counter*.  Metode perhitungan permodalan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyediaan permodalan untuk eksposur bank terhadap lembaga *central counterparty*. |  |  |
| Pasal 42B | Pasal 42B |  |  |
| Bank wajib memenuhi persyaratan margin untuk transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui lembaga *central counterparty*. | Metode perhitungan persyaratan margin diatur lebih lanjut dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai persyaratan margin untuk transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui lembaga *central counterparty*. |  |  |
| 1. Ketentuan dalam Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: |  |  |  |
| Pasal 47 | Pasal 47 |  |  |
| 1. Bank wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM secara individu. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank yang memenuhi kewajiban untuk melakukan perhitungan KPMM secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juga wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM secara konsolidasi. |  |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Pasal 53 dihapus. | Dihapus. |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: |  |  |  |
| Pasal 54 | Pasal 54 |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menetapkan kebijakan berbeda mengenai pengaturan KPMM selain yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Kebijakan berbeda mengenai pengaturan KPMM antara lain berupa penyesuaian bobot risiko atas ATMR yang berbeda dengan bobot risiko yang diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini atau penyesuaian besaran tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) yang berbeda dengan besaran tambahan modal yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: |  |  |  |
| Pasal 55 | Pasal 55 |  |  |
| 1. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42A, Pasal 42B, Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), atau Pasal 51 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. 2. Dalam hal: 3. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42A, Pasal 42B, Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), atau Pasal 51 ayat (3); atau 4. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,   Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:   1. larangan transfer laba bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; 2. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; 3. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau 4. penurunan tingkat kesehatan Bank. 5. Dalam hal: 6. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42A, Pasal 42B, Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), atau Pasal 51 ayat (3); atau 7. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,   anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: |  |  |  |
| Pasal 56 | Pasal 56 |  |  |
| Bank yang melanggar ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pasal 59 dihapus. | Dihapus. |  |  |
| 1. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 64A, sehingga berbunyi sebagai berikut: |  |  |  |
| Pasal 64A | Pasal 64A |  |  |
| Mulai 1 Januari 2023, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6241) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | Cukup jelas. |  |  |
| Pasal II | Pasal II |  |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal 2022  KETUA DEWAN KOMISIONER  OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA,  td  MAHENDRA SIREGAR |  |  |  |
| LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN… NOMOR… | TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR… |  |  |